

Tinjauan Hukum Islam tentang Keberadaan Lokalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengaruhnya terhadap Prilaku Remaja (Studi di Km 10 Loa Janan Kutai Kartanegara)

Abdullah As'ad¹, Al Fitri², Ashar Pangala³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

e-mail: userabdullahasad@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah Masa remaja merupakan masa yang penting, karena masa ini merupakan masa peralihan, masa mencari jati diri, masa di mana individu menginginkan kebebasan, mencoba sesuatu yang baru, dan mudah terpengaruh, atau disebut dengan masa yang labil. Dengan adanya lokalisasi KM 10 Loa Janan yang Letak awalnya jauh dari lingkungan Masyarakat sekarang sudah berubah berdampingan dengan rumah penduduk, maka tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak moral untuk remaja yang tinggal di lingkungan sekitar lokalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum perizinan lokalisasi Km 10 Loa Janan serta bagaimana Hukum Islam Memandang Keberadaan Lokalisasi Pekerja seks Komersial dan mengetahui dampak bagi remaja terhadap Keberadaan Loalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris, dengan metode kualitatif dan jenis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi dalam lokalisasi kompleks pekerja seks komersia (PSK) di Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi pencarian data dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu observasi, wawancara langsung dengan responden dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada kantor Desa Purwajaya. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Hasil penelitian disimpulkan bahwa lokalisasi merupakan tempat aktifitas prostitusi. Prostitusi di Indonesia dilarang di atur dalam KUHP yakni Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 yang bisa digunakan untuk kasus tertentu. Adapaun adanya dampak bagi remaja yang di timbulkan dari adanya lokalisasi Km10 yaitu berdampak terhadap Moral remaja, berdampak terhadap perkembangan sosial dan Psikologinya. Dalam Hukum Islam Prostitusi merupakan dosa besar sehingga tindakan prostitusi dilarang, larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra '17: 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Hukuman bagi para pelaku prostitusi dalam hukum islam yaitu Jilid dan rajam.

Kata Kunci: *Dampak, Remaja, Lokalisasi*

Abstract

The background to this research is that adolescence is an important period, because this period is a transition period, a period of searching for identity, a period where individuals want freedom, try something new, and are easily influenced, or what is called an unstable period. With the localization of KM 10 Loa Janan, which was originally located far from the community environment, now it has changed to be adjacent to people's homes, it is possible that it will have a moral impact on teenagers who live in the area around the localization. The aim of this research is to determine the legal status of the KM localization permit. 10 Loa Janan and how Islamic Law views the existence of localization of commercial sex workers and knowing the impact on teenagers of the existence of localization. This research is Normative-Empirical research, with qualitative methods and descriptive type, namely a type of research that seeks to describe and explain the symptoms that occur in the localization of commercial sex worker (PSK) complexes in Purwajaya Village, Kutai Kartanegara Regency, including data search and data analysis. Data collection techniques were carried out using library research and field work research, namely observation, direct interviews with respondents and research of archives and documents at the Purwajaya Village office. Data sources were obtained using purposive techniques sampling and accidental sampling. The results of the research concluded that localization is a place of prostitution activity. Prostitution in Indonesia is prohibited under the Criminal Code, namely Article 295, Article 296, Article 297, Article 506, and Article 284 which can be used in certain cases. As for the impact on teenagers that arises from the localization of Km10, namely the impact on the morals of teenagers, the impact on their social and psychological development. In Islamic Law, prostitution is a major sin so that the act of prostitution is prohibited, this prohibition is stated in the Al-Quran surah Al-Isra '17: 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. The punishment for perpetrators of prostitution in Islamic law is binding and stoning.

Keyword: *Impact, Youth, Localization*

PENDAHULUAN

Makhluk sosial adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan individu lain. Dengan berjalannya waktu melalui kolaborasi dengan manusia, lingkungan sosial akan terbentuk dan berkembang. lingkungan masyarakat merupakan tempat kolaborasi antara satu individu dengan individu lainnya untuk berbaur. Kondisi Lingkungan setempat dapat mempengaruhi kemajuan interaksi seseorang.

Manusia dan lingkungan merupakan dua komponen yang terus berkolaborasi dan saling memberikan dampak. Cara orang menjalaninya dapat mengubah lingkungan dan sebaliknya kebiasaan buruk. Lingkungan mempengaruhi cara individu bertindak. Tingkah laku yang dipengaruhi oleh lingkungan bisa menjadi bagian diri yang sangat tahan lama yang menentukan arah perbaikan karakter di kemudian hari.

Dewasa ini Pembangunan yang dicapai oleh negara Indonesia bermaksud menggarap bantuan pemerintah yang bersahabat bagi setiap individu Indonesia. Pembangunan ini dilakukan oleh otoritas publik dalam segala persoalan sehari-hari,

termasuk upaya mengatasi persoalan kependudukan dan penataan ruang metropolitan. Masalah kependudukan ini termasuk pembangunan penduduk cukup tinggi, angkutan penduduk timpang, pembatasan pembangunan yang tidak bersifat proyek, khususnya keberadaan daerah atau lingkungan kawasan setempat. Sudut pandang masyarakat sampai saat ini sebenarnya menjadi bagian penting yang sedang dikembangkan. Hal ini karena pekerjaan yang signifikan dari rakyat untuk otoritas publik. Pertama-tama, rakyat sebagai "objek" perbaikan, harus diperluas kebangsawanan rakyatnya sebagaimana bantuan pemerintah harus ditingkatkan. Kedua, penduduk adalah "subjek" perbaikan, menyiratkan bahwa penduduk adalah pelaksana yang hebat asalkan mereka memiliki kualitas yang memuaskan. Di sini dimintakan perluasan sifat penduduk atau SDM sebagai obyek kemajuan. Setiap daerah di Indonesia pada dasarnya mempunyai ciri-ciri masyarakat yang agak berbeda satu sama lain dan umumnya ciri-ciri tersebut pada umumnya tidak terlalu mencolok. Sifat-sifat tersebut dapat diketahui sebelumnya karena untuk merinci perbaikan yang mengatur secara mendasar untuk meningkatkan tingkat bantuan pemerintah terhadap rakyat, sifat-sifat di atas sangat penting. Kemungkinan kemajuan dapat terjadi dengan asumsi ada instrumen atau uji coba yang sah untuk mengantisipasi perkembangan atau peningkatan kawasan kasual sehingga memungkinkan cukup diwajibkan dalam persiapan penataan kota. Berawal dari persoalan di atas sehubungan dengan persiapan penataan kota, otoritas publik melakukan lokalisasi khusus terhadap pertemuan-pertemuan tertentu atau jaringan tertentu. Lokalisasi adalah mengurung suatu tempat (wilayah atau ruang lingkup) tertentu dan luar biasa, membatasi penyebaran (penyakit), dan memilih lokalisasi.

Saat ini lokalisasi sangat banyak dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat tinggal/rumah bordil (WTS), dimana masyarakat pada umumnya memiliki persepsi negatif terhadap kehadiran pelacur. Misalnya dianggap sebagai sampah lingkungan, perusak keluarga, dan domain redup. Lokalisasi berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama akibat urbanisasi dan migrasi dari berbagai daerah dan kota. Seorang pelacur adalah seorang wanita yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, baik untuk kepentingan peraturan atau tidak. Pelacuran atau pelacuran pada dasarnya adalah cara berperilaku seksual yang memiliki kaki tangan yang berbeda-beda, yang dapat dilakukan oleh semua kalangan. Di Indonesia, tindakan prostitusi umumnya dilakukan oleh kaum wanita, meskipun terbukti bahwa tindakan prostitusi oleh laki-laki mulai marak, juga terdapat praktek prostitusi di antara kota-kota.

Faktor yang paling menentukan komitmen seseorang terhadap prostitusi adalah tekanan finansial akibat terbatasnya bimbingan belajar dan tidak adanya moral dalam memandang prostitusi sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Inilah yang membuat mereka juga dikenal sebagai spesialis seks komersial. Komponen yang paling menentukan komitmen seseorang terhadap prostitusi adalah bobot finansial. Dalam periode kemajuan pesat menuju industrialisasi ini, persaingan untuk mendapatkan kehidupan yang tidak terlalu buruk sebagian besar ditentukan oleh tingkat persiapan seseorang. Realitas seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi tentu saja lebih beralasan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih rendah, namun peluang perdagangan yang menguntungkan semakin terbatas.

Pemikiran Zina yang sesuai dengan hukum Islam jauh berbeda dengan sistem Barat. Dalam ajaran Islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah adalah perselingkuhan, baik itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik itu dilakukan dengan penuh semangat dan niat, tetap saja dianggap sebagai perbuatan yang tidak masuk akal. Rumitnya kehidupan yang dibarengi dengan kemajuan sosiologi dan budaya berimplikasi pada meluasnya tindak prostitusi. Kondisi keuangan yang memprihatinkan dengan kemampuan yang terbatas dan kurangnya persediaan pekerjaan seringkali menjadi alasan sebagian besar wanita memutuskan untuk menjadi pelacur di komunitas perkotaan yang besar, baik dilakukan secara terbuka maupun diam-diam.

Di Indonesia banyak tempat yang menjadi lokasi praktik prostitusi salah satunya berada di KM 10 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Batas kompleks di KM 10 Desa Purwajaya ini sudah ditetapkan sejak tahun 1980-an. Berawal dari jalur yang tidak rata dan semak belukar, kemudian menuju lokasi yang mudah dijangkau, terletak agak jauh dari Desa Purwajaya, lima kilometer dari kantor camat. Pada awal berdirinya tidak ada daerah-daerah swasta, melainkan daerah-daerah, hingga saat ini berdampingan dengan rumah-rumah pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keterbatasan yang terdapat di KM 10 Desa Purwajaya, landasan lokalisasi di Km 10 tergantung pada pertimbangan, pertimbangan dan pilihan dari jajaran pemerintah daerah Kutai Kartanegara, Desa Purwajaya, dan Polsek Loa Janan. yang menyatakan bahwa pengurangan pekerja seks Komersial akan ditetapkan di KM. 10 Desa Purwajaya juga memberikan izin kepada pegadaian atau mucikari untuk menawarkan jasa layanan seks dan hibah untuk menawarkan minuman cocktail serta izin HO atau yang dikenal dengan izin pengaruh meresahkan atau keributan dalam bentuk musik yang gaduh.

Sesuai dengan Dinas Sosial Kutai Kartanegara, sekitar tahun 2000-2002 jumlah penduduk lingkungan di KM 10 Loa Janan mencapai 400-600 jiwa. Kurungan di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya, Ada 165 Pelacur yang Tinggal di Komplek PSK. Menurut sekretaris Desa pada tahun 2012, ini telah berkembang lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2016 lalu, Pejabat Pemkab Kutai Kartanegara, Rita Widyasari menginformasikan bahwa siklus pelarangan prostitusi akan ditutup di KM 10 Loa Janan. Meski demikian, sebenarnya aksi prostitusi di ruang tersebut masih berjalan hingga saat ini.

Beberapa warga Desa Purwajaya, khususnya di sekitar KM. 10, ditekankan karena kehadiran lokalisasi sering kali mengarah pada aktivitas pelanggaran hukum, khususnya perkelahian antara pengunjung yang menggunakan tank dan penduduk. Terlalu sedikit orang yang menganggap lokalisasi sebagai tempat berkembang biaknya penyakit. Penyebaran penyakit ini terjadi dengan cepat dan umumnya berdampak pada individu-individu yang berusia cukup tua, sehingga dengan sendirinya mengganggu ketersediaan sumber daya manusia yang diharapkan bagi kemajuan suatu bangsa.

Prostitusi dinilai menghambat karena aksi prostitusi membuat jengkel masyarakat sekitar, khususnya masyarakat sekitar. Selain itu, kedekatan individu di sekitar kawasan prostitusi, baik orang dewasa maupun anak-anak, juga bisa menjadi perhatian khusus. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan peraturan tentang bagian dan keluar area lokal

di sekitar batasan, itu tidak memberikan banyak perhatian sehingga anak-anak muda dan remaja dapat keluar masuk tanpa hambatan kapan saja. Yang juga menjadi permasalahan adalah ketika remaja yang tinggal di kawasan sekitar prostitusi sering menyaksikan hal-hal yang menghebohkan dan vulgar, hal ini kemungkinan besar akan berdampak pada perkembangan remaja.

Berdasarkan penjelasan latar Belakang di atas Desa Purwajaya, diperoleh gambaran bahwa ada pengaruh terhadap perubahan perilaku remaja dari pembatasan tersebut. Kompleks PSK di KM.10.

Sehingga penulis sangat tertarik untuk mengarahkan eksplorasi lebih lanjut yang digambarkan sebagai Tesis dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang keberadaan Lokalisasi pekerja seks Komersial dan pengaruhnya terhadap perilaku remaja (Studi kasus di KM 10 Loa Janan, Kutai Kartanegara)".

METODE

Strategi penyelidikan mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan strategi penyelidikan yang benar maka proses penyelidikan dapat lancardan hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris, dengan metode kualitatif dan jenis deskriptif. Dalam ilmu sosial, tradisi tertentu yang dikenal sebagai penelitian kualitatif didasarkan pada pengamatan individu dalam hak mereka sendiri dan menghubungkan orang melalui bahasa, istilah, dan peristiwa.

Pendekatan yuridis normatif melihat data sekunder terkait hukum yang tersedia sebagai data kepustakaan. Sedangkan Empiris adalah memimpin pemeriksaan dengan melihat kekhasan sosial atau perkembangan sosial, politik dan luas untuk memahami peraturan yang berlaku di mata publik.

Penelitian deskriptif digunakan dalam jenis penelitian ini. Penelitian deskriptif berusaha untuk memberikan penggambaran atau hasil dari suatu peristiwa, keadaan, perilaku, subjek, atau keajaiban sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan seputar apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana subjek yang diteliti.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran mengenai lokalisasi kompleks spesialis seks komersial (PSK) di Jalan Soekarno Hatta km.10, Desa Purwajaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi dasar penentuan lokasi penelitian ini karena masyarakatnya hidup berinteraksi, bertoleransi, dan menghormati satu sama lainnya tanpa sekat suku, agama, golongan, bahasa, dan budaya. Praktek-praktek budaya masing-masing suku masih terus dipertahankan, dilaksanakan dan dilestarikan secara turun-temurun.

Dari penelusuran yang telah dilakukan, Penulis masih menemukan adanya Lokalisai Prostitusi, Pencipta penasaran untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini untuk mengetahui alasan dan variabel serta dampak yang berdampak pada masyarakat khususnya pemuda dikawasan tersebut dan bertepatan penulis bermukim tidak jauh dari Lokalisasi tersebut Selain itu, Penulis juga ingin mengetahui tentang Keberadaan sejauh mana lokalisasi dibangun terkait perizinannya dan penerapannya hukum islam tentang

kehidupannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah pada khususnya agar dapat menyaringnya dengan lebih baik sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap moral kehidupan masyarakat. zaman muda. di sekitar jalur alami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan penelitimaka peneliti mendeskripsikan

1. Status perizinan dan respon Masyarakat terhadap Lokalisasi di km 10 Loa Janan, Kukar

Pengendalian yang sah terhadap spesialis seks komersial di Indonesia tercantum dalam KUHP. Permasalahan pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan standar hukum, khususnya standar agama, standar kesopanan, dan standar etika. Hal ini menunjukkan bahwa lokalisasi di Indonesia ditolak. KUHP Indonesia masih tidak secara khusus mengarahkan spesialis seks komersial atau menolak para pelacur tersebut. KUHP dapat seolah-olah menjebak dan memaksakan hukuman terhadap penyedia jasa pelacur (Mucikari atau Mucikari) namun tidak dapat memaksakan hukuman terhadap pelacur itu sendiri.

Lokalisasi dapat menjadi permasalahan sosial karena kehadirannya di tengah masyarakat seringkali menimbulkan gejolak dan memperburuk ketentraman hidup masyarakat. Selain dituding menyebabkan kemerosotan etika dalam masyarakat, lokalisasi juga menjadi penyebab penyakit kelamin. Lokalisasi yang selama ini dianggap sebagai isu sosial tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan kondisi finansial yang melatarbelakanginya. Berdasarkan persepsi yang dihasilkan, diketahui bahwa masyarakat tampak khas dalam menjalankan aktivitasnya, namun kekhawatiran masyarakat terhadap lokalisasi terlihat dari sikap dan kecenderungan masyarakat dalam kesehariannya, khususnya perempuan, yang cenderung melakukan aktivitas lokalisasi. tertutup bagi kaum tak tersentuh, wanita yang bekerja sepulang kerja, atau anak-anak yang pulang sekolah. Pada sore hari sebagian besar harus dijemput oleh anggota keluarga atau saudara laki-laki, karena jika tidak, warga sekitar yang masih belum tahu akan disodok karena dianggap terlalu pelacur. Selain itu, lokalisasi juga berdampak pada nama baik kota yang terkesan negatif atau dianggap tidak baik bagi segelintir orang di luar kota karena jika dikatakan kebanyakan orang di luar desa lebih peduli terhadap kota melalui lokalisasi, Jika kaum tak tersentuh mendengarkan di sekitar Kota Purwajaya, pemikiran pertama mereka pastinya adalah Lokalisasi. Terlepas dari itu, masyarakat yang berkunjung ke kota tersebut, tentu saja karena alasan lain, tentu akan mendapat kesan negatif. Meningkatnya tempat-tempat karaoke yang terdapat di pinggir jalan sebelum gang memasuki kota pun semakin membuat miris karena riuhnya musik dan banyaknya pelacur yang sering berkeliaran. Sebelum mengenakan pakaian yang minim dan provokatif, tekanan yang dirasakan, terutama oleh para orang tua, bahkan semakin meningkat.

Keberadaan Lokalisasi km 10 Loa Janan yang sudah sejak tahun 1995 menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di masyarakat Desa. Menurut Dinas Sosial terkait perizinan Keberadaan lokalisasi, Dinas Sosial tidak pernah memberikan izin praktek prostitusi di seluruh tempat tempat lokalisasi prostitusi di seluruh Kukar, yang dinas sosial ketahui hanya ada izin HO yaitu izin Hiburan yang dikeluarkan oleh kecamatan beserta dinas terkait. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sunarko, SST., M. Si selaku Kabid rehabilitasi sosial. Berikut ini penuturan yang disampaikan oleh Bapak Sunarko, SST., M. Si selaku Kabid rehabilitasi sosial mewakili Dinas Sosial.

“Tentang lokalisasi di Kutai Kartanegara itu awalnya saya tidak tau persis, tetapi sepengetahuan saya sejak tahun 1995 saya tugas di tenggarong lokalisasi itu sdh ada seperti km 10, sangata, muara badak, km16 yang pernah tenar dan masih banyak pabrik saat itu, tetapi kemudian untuk perizinan itu tidak pernah ada yang mengeluarkan izin lokalisasi jadi izin yang kami tahu itu hanya izin hiburan yaitu izin HO dari Kecamatan dan dinas terkait seperti praktek karaoke, penjualan miras, biliar dsb.

Kehadiran lokalisasi yang dekat dengan kota menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat melihat bahwa lokalisasi seolah-olah akan membawa dampak buruk dan negatif bagi kehidupan masyarakat, namun ada pula yang menganggap lokalisasi bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kisah-kisah berikut ini disampaikan oleh para tokoh komunitas serta masyarakat yang tinggal di Kota Purwajaya. Edi Purnomo (40 tahun) Kepala Desa Beringin Jaya sekaligus tokoh masyarakat di Kota Purwajaya, mengungkapkan kira-kira keberadaan kompleks lokalisasi, berikut penuturannya:

“Kehadiran lokalisasi memang menuai pro dan kontra dari dulu hingga saat ini, tak sedikit pihak yang merasa diuntungkan, karena lokalisasi bisa menambah penghasilan dengan membuka lapangan perdagangan. Namun, ada juga pihak yang merasa terhambat dengan adanya lokalisasi, khususnya orang tua yang khawatir terhadap anaknya karena khawatir anaknya akan terpengaruh ke dalam kecerobohan. Saya benar-benar berusaha untuk tidak memihak, karena yang namanya lokalisasi pasti ada bahaya dan akibat yang harus ditanggung. Sebagai tokoh masyarakat, saya memang berupaya memberikan sumbangan pemikiran untuk diadakannya acara-acara atau latihan bagi generasi muda agar generasi muda dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan positif, karena bukan orang tua yang berperan melainkan lingkungan masyarakat juga harus berperan dinamis.

Dalam pertemuannya dengan Pak Edi Purnomo beliau mengungkapkan bahwa beliau tidak salah atau melegitimasi lokalisasi, bagi beliau lokalisasi justru akan berdampak pada masyarakat yang merupakan salah satu sanksi lokalisasi, sebagai salah satu tokoh beliau akan melanjutkan berusaha untuk mengecilkan dampaknya sebanyak mungkin. Dampak negatif akibat lokalisasi adalah salah satu kewajibannya sebagai sosok yang terbuka.

Lokalisasi juga menimbulkan kekhawatiran bagi individu yang memiliki anak remaja karena khawatir anak-anaknya akan terdampak dan meniru kecenderungan pekerja seks atau pelanggan dari lokalisasi seperti yang diungkapkan Badrudin (37 tahun lalu). Badrudin juga merupakan tokoh masyarakat. Dia mengatakan lokalisasi sungguh

menjengkelkan. karena dapat menyebabkan korupsi karena dilarang dalam agama. Hal itu diungkapkan ayah 2 anak ini saat ditanya seputar anggapannya seputar lokalisasi, mengatakan hal tersebut:

“Dalam agama telah ditegaskan bahwa yang namanya perselingkuhan itu diharamkan, apalagi yang disebut lokalisasi, yang di dalamnya banyak dilakukan praktek-praktek korup yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Saya sendiri sangat stres, apalagi saya mempunyai anak kecil, terutama anak perempuan saya, saya khawatir hal itu akan mempengaruhi kehidupan mental dan etikanya..”(wawancara, tanggal 8 Oktober 2023)

Sependapat dengan Badrudin, lokalisasi tidak tepat sasaran dan akan berdampak buruk, terutama bagi anak-anak dan generasi muda karena akan berdampak buruk pada pola pikir dan etika anak. Lokalisasi yang di dalamnya terdapat banyak perbuatan tidak tahu malu dan perselingkuhan dalam agama dilarang dan dia termasuk salah satu penduduk yang merasa dihambat oleh lokalisasi. Hal senada juga diungkapkan Nawawi (35 tahun), yang tinggal di Dusun Beringin Jaya, sependapat dengan lokalisasi yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Hal itu diungkapkan Nawawi saat ditanya pendapatnya seputar lokalisasi, mengatakan demikian:

“Menurut saya, lokalisasi berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Saya sendiri sangat takut bayi saya akan terpengaruh oleh faktor pengirimannya ke sekolah berasrama. Harapan saya, agar bayi saya tidak lagi terdorong melalui hal-hal buruk dan juga agar bayi saya bisa belajar dengan baik dan juga memperdalam agamanya. Kalau dia di sana dia bisa belajar dan bersosialisasi sebagaimana mestinya, selain itu dia juga bisa membentuk akhlak yang baik. Jika dia ada di sini, dia takut dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak selalu benar. Ketika saya melihat interaksi sosial anak-anak zaman sekarang, saya menjadi takut pada diri saya sendiri, terutama karena saya sering melihat anak-anak di sini yang ingin mabuk, jadi saya terkejut jika anak saya ikut serta.” (wawancara, tanggal 8 Oktober 2023).

Dari kesimpulan yang disampaikan Nawawi, ia mengklarifikasi bahwa dirinya termasuk salah satu warga yang tidak sependapat dan merasa lokalisasi seolah berdampak buruk dan tidak besar, khususnya bagi anak-anak. Setujukahnya, untuk mengurangi atau meminimalisir dampak lokalisasi dengan menyekolahkan anaknya ke pesantren, karena kehidupan di sana dinilai jauh lebih baik bagi tumbuh kembang anak-anaknya dan terlebih lagi dampak yang ditimbulkan dapat ditimbulkan oleh anak-anak. Hadirnya lokalisasi sejak dahulu kala telah menimbulkan bintang dan kontra dikalangan masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang merasa galau dengan adanya lokalisasi namun tidak sedikit pula masyarakat yang merasa bahwa lokalisasi memberikan keuntungan dan bahkan mendatangkan rejeki yang besar. Hadirnya lokalisasi dapat membuka peluang-peluang perdagangan lain yang dapat memberikan manfaat, khususnya pada bagian bursa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran uang di dalam lokalisasi itu sendiri pasti sangat luas, seperti yang diungkapkan oleh Pak Efendi selaku ketua RT 16. Ia mengungkapkan, kehadiran kompleks lokalisasi memang menambah lapangan kerja bagi warga Pegandan. Padahal lokalisasi juga membawa

dampak negatif, menimbulkan kegaduhan, mengganggu ketenangan dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, tak terkecuali dengan sebutan besar Desa Purwajaya. Hal ini disampaikan oleh Pak Efendi, ketika ditanya mengenai anggapannya mengenai keberadaan lokalisasi, beliau menyampaikan bahwa:

“Kesimpulan saya, lokalisasi memang akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama mereka yang melakukan pertukaran. Selain pertukaran, penduduk juga bisa menyewakan rumahnya kepada pelacur yang biasanya tidak bisa menemukan tempat tinggal di daerah sekitar. Jadi saya akhirnya merasa senang karena bisa menyumbangkan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan uang tambahan. Selain itu, ada juga penduduk di sini yang bekerja di sana sebagai PK dan saat ini kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Namun, saya juga tahu bahwa lokalisasi juga telah membuat nama Kota Purwajaya menjadi sangat terkenal. Mendengar kata Purwajaya atau KM 10, orang yang pertama kali terlintas adalah prostitusi. Saya sendiri juga khawatir dengan anak-anak kecil di sini karena mereka mungkin terkena pengaruh lokalisasi. Saya sering melihat anak-anak di sini mabuk. Itu serius dan liar, saya biasanya menelepon polisi untuk membujuk mereka agar berpencar, saya juga pernah harus meminta anak-anak pulang. Kepercayaan saya adalah para wali mendidik anak-anaknya agar tidak terkena dampak buruk.” (wawancara, tanggal 2 Oktober 2023).

Berbeda dengan kesimpulan warga lain yang menyampaikan ketidaknyamanannya dengan lokalisasi, kesimpulan lain disampaikan oleh Pak Efendi yang menyimpulkan bahwa lokalisasi sangat menguntungkan karena warga tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan karena di lingkungannya mereka dapat membuka usaha yang belum terpakai sehingga dapat meningkatkan upahnya dengan baik. pertukaran dan keuntungan bisnis. Lokalisasi memang membawa dampak buruk bagi masyarakat, terhadap besarnya predikat kota, namun apabila dapat dimanfaatkan dengan baik juga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan persepsi yang muncul di lapangan, lokalisasi memberikan keuntungan pada bagian pertukaran, terdapat beberapa warga yang berjualan jajanan dan makanan ringan di dekat lokalisasi. Sementara itu, di sektor tunjangan, masyarakat memanfaatkan rumah pembersih mereka untuk disewakan kepada pelacur yang tidak tinggal di lingkungan sekitar. Ada beberapa rumah yang sering disewakan, biasanya rumah yang disewakan sejak pemiliknya pindah, atau membersihkan rumah yang pemiliknya sudah tidak ada dan keluarganya berada di luar. kota sehingga rumah pembersih dimanfaatkan untuk disewakan.

2. Dampak Lokalisasi Bagi Remaja

Kaum muda merupakan individu masyarakat yang paling tidak berdaya terhadap pengaruh luar, termasuk lingkungan hidup. Apalagi kehadiran kompleks lokalisasi sangat besar pengaruhnya terhadap mentalitas, perilaku dan kemajuan generasi muda. Pengaruh lokalisasi terhadap generasi muda di Desa Purwajaya dapat tercermin dari perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit generasi muda yang mulai terlihat bahwa etika perilakunya telah terkorupsi karena dekat dengan lokalisasi. Latihan lokalisasi yang mereka lihat bukanlah hal yang mustahil, bahkan anak-anak muda juga

mengetahui kata-kata atau dialek yang tidak pantas untuk diucapkan. Remaja yang memiliki pengendalian diri yang rendah akan cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar, karena remaja memiliki perhitungan peniruan yang lebih nyata dalam diri mereka. Mulai dari apa yang sering ia lihat, misalnya anak muda yang tinggal di lingkungan sekitar sudah terbiasa dengan minuman keras, sehingga anak muda akan mencerminkan kebiasaan yang sering mereka lihat. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari perilaku etis generasi muda, dampak sosial terhadap generasi muda, dan dampak mental terhadap generasi muda.

a. Perilaku beretika remaja di Desa Purwajaya

Desa Purwajaya adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kukar dan berhadapan dengan pintu masuk belakang Km10. Jumlah penduduk Desa Purwajaya sebanyak 5.359 jiwa dengan jumlah keseluruhan anak laki-laki dan perempuan sebanyak 1.000 orang. Generasi muda di desa Purwajaya sehari-harinya menjalani aktivitas seperti biasa, yakni berangkat ke sekolah dan bermain seperti biasa. Anak muda desa Purwajaya mempunyai olahraga yang berbeda-beda untuk mengisi waktu luangnya. Latihan tersebut seperti sepak bola, futsal dan trabas. Anak-anak muda desa Purwajaya dalam kesehariannya mempunyai pola hidup dan perilaku yang sama dengan perilaku anak-anak muda pada umumnya, walaupun begitu tidak sedikit anak muda yang dirasakan mempunyai perilaku yang kurang baik akibat dampak yang ditimbulkan dari lokalisasi.

Berdasarkan persepsi yang muncul di lapangan, keberadaan lokalisasi mempunyai dampak etis terhadap generasi muda yang tampak dalam perilakunya sehari-hari. Selain itu, perilaku remaja Kota Purwajaya juga dipengaruhi oleh kelompok pergaulannya. Kebanyakan anak muda berkumpul pada malam hari, karena pada siang hari banyak anak muda yang bekerja dan bersekolah. Dalam gaya hidup, generasi muda di kota Purwajaya juga banyak muncul korupsi etis dengan kecenderungan generasi muda yang terbiasa menggunakan kata-kata buruk, seperti Asu, picek, babi hutan, dan sebagainya. Selain itu, kecenderungan anak muda saat jalan-jalan adalah remaja di Kota Purwajaya terlalu gemar berolahraga sambil minum-minum. Jika mereka mulai kehilangan kesadaran, kadang-kadang mereka tidak dapat mengendalikan perasaan mereka dan pertempuran pun terjadi. Hal ini hampir sama dengan munculnya wawancara yang dilakukan oleh beberapa anak muda, seperti yang diungkapkan oleh Tio (19 tahun lalu), salah satu pemuda kota, lulusan SMA, yang saat ini masih menganggur sejak saat itu. dia belum menemukan pekerjaan yang masuk akal. Saat ditanya tentang taraf hidupnya dalam sebuah pertemuan pada 12 September 2023, ia mengungkap hal itu:

“ Kalau di rumah kadang-kadang aku merasa bosan, makanya aku sering jalan-jalan santai, main billiard, apa lagi aku jalan-jalan ke LI untuk cuci mata atau pergi karaoke. Ketika saya pergi ke sana saya biasanya menyambut seorang teman. Saat kita berkumpul, sesekali minum-minum adalah hal yang biasa di sini, untuk menghilangkan rasa bosan dan mabuk. Kalau sudah minum-minum seperti itu, sulit mengendalikan perasaan, sulit mengendalikan diri wae utusan mas (sulit

mengendalikan diri). "Orang tuaku sekarang membiarkanku, mungkin karena mereka bosan membuatku marah, terutama ketika aku mabuk, aku tidak pulang ke rumah, aku biasanya beristirahat di rumah teman agar aku tidak marah." Menurut Tio, untuk menghilangkan kebosanan, aktivitas seperti jalan-jalan, main billiard, karaoke, atau bahkan ngopi-ngopi sudah menjadi hal biasa dan bukan hal aneh untuk dilakukan."

b. Upaya Komunitas yang Diantisipasi

Dari hasil observasi kita mengetahui bahwa upaya nyata masyarakat adalah dengan memantau dan menciptakan kegiatan bagi generasi muda. Setiap hari Minggu, saat warga sedang tidak melakukan pekerjaan rumah atau yang sering disebut gotong royong, warga dan remaja kerap melakukan aktivitas trabas, khususnya aktivitas petualangan di jalan setapak yang sering dilakukan. keluar di gunung. Selain itu, kegiatan pengajian atau keberadaan TPQ yang diciptakan juga merupakan salah satu bentuk aksi masyarakat yang menjelaskan lembaga moral remaja dalam memberikan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. agama.

Sejauh ini masyarakat telah berupaya mengantisipasi dampak lokasi. dekat lingkungan tempat mereka tinggal sesuai dengan kebiasaan remajanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suroto (63) selaku Takmil Masjid dalam wawancara yang dilakukan pada 6 September 2023, dijelaskannya sebagai berikut:

"Bahkan, RT 16 kerap menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti pengajian atau pengajian bersama setiap malam Jumat setelah salat magrib, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan agama dan menguatkan keimanan masyarakat setempat. Meski dekat dengan pemukiman warga dan tempat karaoke, namun warga juga harus menghormati nilai-nilai agama. Semangat dan motivasi dalam diri remaja juga tinggi dalam mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan. Sebagaimana pernyataan Bapak Suroto selaku pengelola kegiatan keagamaan remaja menyatakan:

"Kalau itu dari motivasi anak-anak yang tetap semangat ngaji walau banyak kegiatan, orang tua juga percayakan anak ke kami, di dukung, sangat antusias, kepala dusun juga punya banyak program untuk remaja jadi kita saling memberi dukungan di setiap kegiatan ya tidak lain buat si anak juga jadi lebih baik lagi kedepannya.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya berupaya untuk mengawasi para pemuda di desa tersebut agar tidak terpengaruh dan terjerumus ke dalam hal-hal buruk dengan cara menanamkan nilai-nilai agama dalam diri mereka untuk menguatkan mereka. iman masyarakat dan pemuda. . Tidak hanya masyarakat yang berupaya mengantisipasi dampak lokalisasi, ada juga LSM yang berupaya mengurangi dampak lokalisasi dengan memasang rambu larangan masuk bagi anak di bawah 18 tahun. wilayah. lokasi. Selain itu, dengan adanya rambu larangan di depan kompleks, diharapkan masyarakat sekitar juga harus ikut memantau jika remaja masuk untuk mengingatkan, menegur atau melarang remaja memasuki kompleks. > b . Peran orang tua dalam membentuk akhlak anak

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lokalisasi PSK

Prostitusi atau pelacuran dalam Islam dikenal dengan nama Al Bighaa, yang merupakan bentuk mashdar (kata benda) dari kata kerja ba-ghaa. Dalam Mu'jam Lughat al Fuqahaa (hal.80), al Bighaa adalah perbuatan zina yang dibalas oleh seorang wanita (zinaa al mar'ati bi ujrin). Istilah *al Bighaa* disebutkan dalam al Quran surat an Nuur ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَيْسَّرْنَا لِلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِينَكُمْ عَلَىٰ الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضْنَا عَنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

An-Nūr [24]:33

Terjemahan.

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S an Nuur (24): 33)

As-Saddi mengatakan bahwa ia mempunyai seorang budak perempuan bernama Mu'azah. Saat beliau sedang menjamu tamu, diturunkan ayat mulia ini tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. mengutus pembantunya kepada tamu itu agar tamu itu berselingkuh dengannya. Tujuannya adalah agar dia menerima imbalan dari pelanggan serta gelar. Kemudian budak wanita itu berlari menemui Abu Bakar r.a. dan mengeluhkan perlakuan pemiliknya. Abu Bakar kemudian mengatakan hal ini kepada Nabi SAW. Maka nabi melihat. memerintahkan Abu Bakar untuk membelinya dari tuannya. Abdullah bin Ubay terkejut lalu berkata: "Siapa yang akan melindungiku dari perlakuan Muhammad? Dia bisa mengalahkan kita di tempat tinggal budak kita. » Kemudian Allah menurunkan firman-Nya mengenai mereka. Dengan demikian, prostitusi tidak ada bedanya dengan bentuk perzinahan, yang dalam pandangan umat Islam merupakan tindakan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Faktanya, perzinahan adalah salah satu dosa yang paling serius.. Hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang benar, Allah ta'ala berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Al-Furqān [25]:68

Terjemahan

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)". (Q.S. Al-Furqān (25): 68)

Imam Al-Qurthubi mengomentari, "Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina." (lihat Ahkaam al-Quran, 3/200). Perbuatan dosa besar setelah membunuh adalah

zina, sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah saw ditanya "dosa apakah yang paling besar?", Rasulullah saw menjawab "Kamu menyekutukan Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu", kemudian apalagi? Rasulullah menjawab "kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu (menyebabkan miskin)" kemudian apalagi? Rasulullah menjawab "kamu berzina" (HR. Ahmad)

Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Allah berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Al-Isrā' [17]:32

Terjemahan

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".(Q.S) Al- Israa (17): 32)

Oleh karena itu, sediakanlah lokasi yang dapat dijadikan sebagai lokasi kegiatan zina, termasuk yang dilarang dalam Islam, meskipun lokasinya kecil, seperti rumah, wisma, booth/cafe. atau dalam skala besar. seperti suatu daerah tertentu yang dijadikan lokasi. Demikian pula bagi seseorang atau kelompok yang memfasilitasi dan/atau memperantarai transaksi zina adalah dosa besar yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena menjadikan wasilah dalam mendukung keharaman adalah haram, sebagaimana kaidah syara menyebutkan:

"Setiap wasilah (perantaraan) yang menuju kepada keharaman, maka wasilah tersebut hukumnya haram"

Kita mengetahui dengan jelas bahwa lokasi prostitusi adalah tempat terjadinya perzinahan. Dalam dokumen ini, persetubuhan terjadi tanpa mengindahkan hukum syariat, yaitu adanya kepastian bahwa tindakan memasukkan ujung kemaluan laki-laki, atau sekedar sunat ke dalam kemaluan perempuan, dilakukan dengan hasrat yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. tentang pernikahan, misalnya saja dia tidak sempat memproduksi sperma. Perbuatan yang termasuk dosa besar ini, selain mengundang siksa dari Allah SWT, juga mempunyai akibat yang sangat buruk dan menimbulkan banyak keburukan dan kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Perzinahan juga menjadi penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit berbahaya dan sangat berbahaya dan disebabkan oleh faktor genetik dari orang tua ke kerabat. anak bahkan cucu, seperti HIV/AIDS, sifilis, penyakit saluran kemih, dan kulit. Selain itu, prostitusi juga menimbulkan kerugian dalam keluarga, mengganggu hubungan suami istri, menelantarkan pendidikan anak hingga terlantar, bahkan melakukan kejahatan sehingga merusak hubungan orang tua dan anak. Dalam Islam, hukuman bagi perzinahan digambarkan sebagai hukuman yang berat, khususnya diikat. 100 penyerangan terhadap orang yang belum menikah (ghairu muhshan) dan rajam sampai mati bagi orang yang sudah menikah (muhshan). Muhshan adalah orang yang menikah secara sah, mandiri, dewasa dan rasional. Demikianlah pengertian muhshan pada babzina, jika tidak maka tidak termasuk muhshan. Dalil hukuman jilid 100 kali berdasarkan firman Allah swt dalam al Quran:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

An-Nūr [24]:2

Terjemahan

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An Nuur (24): 2)

Sedangkan hukuman rajam yang dilakukan Muhshan didasari oleh fakta bahwa Rasulullah SAW pernah merajam seorang wanita bernama al-Ghamidiyah dan juga seorang pria al-Ma'iz dalam hadits lain. Menurut riwayat Jabir bin 'Abdullah, "Perselingkuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nabi SAW memerintahkannya untuk diikat, kemudian dikabarkan bahwa dia adalah Muhshan, kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk dilempar tendangannya." Hadits ini yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah juga menyebutkan keumuman hukuman bagi pezina dalam Al-Qur'an, surat an Nuur ayat 2. Oleh karena itu, syariat' mengatakan bahwa hukuman bagi pezina adalah 100 kali lipat bagi pezina Ghairu Muhshan berdasarkan Kitab Allah. Sedangkan sanksi pengasingan didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun hukuman hukum bagi pengasingan adalah jaiz dan tidak wajib. Hukuman pengasingan (taghrib) dipercayakan kepada imam (khalifah). Imam dapat mengikatnya dan mengusirnya selama satu tahun, atau mengikatnya tetapi tidak boleh mengusirnya. Namun, Imam tidak hanya harus mengasingkan pezina Ghairu Muhshan tetapi juga tidak mengikatnya, karena hukuman atas perzinahan Ghairu Muhshan bersifat mengikat. Sedangkan hukuman bagi muhsan yang berzina adalah dilempari batu hingga mati berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang diatur dalam Kitab Allah. Dan hukuman bagi muhsan yang berzina dibolehkan, yaitu saling mengikat dan melempari batu. Dia pertama-tama diikat dan kemudian dilempari batu. Dan Anda bisa dikritik tanpa mempedulikannya. Namun tidak bisa dilempari batu begitu saja, karena sanksi yang harus dijatuhkan adalah rajam. Karena dalam ayat Al Quran sudah jelas bahwa manusia tidak boleh berzina meskipun sudah mendekatinya, hukuman bagi pezina adalah rajam sampai mati berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, Hukuman bagi pezina adalah hukuman. yang digambarkan sebagai hukuman yang berat, khususnya hukuman 100 kali untuk perzinahan. orang lajang (ghairu muhsan) dan rajam sampai mati bagi orang yang sudah menikah (muhsan).

Pembahasan

Lokasi dalam kamus bahasa Indonesia berarti suatu kawasan atau tempat tertentu yang dibatasi karena alasan khusus. Lokalisasi merupakan salah satu bentuk legalisasi prostitusi khusus pada suatu daerah tertentu. Lokalisasi merupakan suatu bentuk upaya untuk menyatukan semua jenis kegiatan atau pekerjaan seks dalam satu tempat. Hal ini sesuai dengan lokasi KM 10 LOA JANAN yang merupakan bentuk upaya menyatukan

seluruh aktivitas prostitusi ke satu lokasi di Loa Janan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diberi nama "Tinjauan hukum islam tentang keberadaan lokalisasi pekerja seks komersial dan pengaruhnya terhadap perilaku remaja ". Berdasarkan data yang telah di kumpulkan peneliti melalui dokumentasi, observasi partisipan, wawancara langsung, maka peneliti akan melakukan analisis teori temuan dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori baru serta menjelaskan implikasi dari penelitian Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan melalui pihak yang mengetahui data yang peneliti butuhkan. Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah peneliti tentukan pada bab I, maka peneliti akan mengaitkan hasil temuan penelitian dengan telaah pustaka pada bab II. Pembahasan secara detail akan peneliti jabarkan pada penjelasan berikut:

1. Status perizinan dan respon Masyarakat terhadap Lokalisasi di km 10 Loa Janan, Kukar

Ketentuan hukum terkait pekerja seks di Indonesia diatur dalam KUHP. Permasalahan pekerja seks di Indonesia sangat bertentangan dengan standar hukum, terutama standar agama, standar sopan santun, dan standar moral. Hal ini menunjukkan bahwa lokalisasi di Indonesia dilarang. KUHP Indonesia masih belum mengatur atau menghukum pekerja seks secara spesifik. KUHP hanya dapat menjerat dan memberikan sanksi kepada pihak yang menyediakan jasa prostitusi (mucikari atau mucikari), namun tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku prostitusi itu sendiri.

Aturan mengenai prostitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah pasal yang mengatur dan berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Keberadaan Lokalisasi km 10 Loa Janan yang sudah sejak tahun 1995 menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di masyarakat Desa. Menurut Dinas Sosial terkait perizinan Keberadaan lokalisasi ,Dinas Sosial tidak pernah memberikan izin praktek prostitusi di seluruh tempat tempat lokalisasi prostitusi di seluruh Kukar, yang dinas sosial tau hanya ada izin HO yaitu izin Hiburan yang dikeluarkan oleh kecamatan beserta dinas terkait begitu keterangannya. Dari dulu hingga sekarang, lokasi selalu membawa kelebihan dan kekurangan bagi masyarakat yang tinggal bersebelahan. Begitu pula dengan warga desa Purwajaya, ada yang merasa dirugikan karena jabatan tersebut, namun ada juga yang merasa diuntungkan karena jabatan tersebut dapat membuka lapangan kerja baru. Masyarakat beranggapan bahwa lokalisasi seringkali menimbulkan keresahan, gangguan ketenangan dan kecemasan, terutama di kalangan orang tua yang memiliki anak kecil dan remaja yang takut terpengaruh oleh kebiasaan lokal. bisa meniru. Keberadaan lokasi tersebut pun membuat warga yang takut keluar rumah, apalagi pada malam hari, merasa khawatir karena terkadang tergiur dengan pelanggan biasa yang tidak mengenalnya karena mengira dirinya adalah penghuni lokasi tersebut. kompleks lokasi. Selain itu, masyarakat menilai lokasi tersebut hanya akan mencoreng nama baik desa. mempunyai kesan negatif di mata masyarakat luar.

Keberadaan lokasi memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya, ada yang merasa dirugikan dan ada pula yang merasa diuntungkan karena lokasi tersebut membawa rejeki bagi masyarakat. Keramaian lokasi dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membuka usaha komersial, serta perumahan sementara atau jasa persewaan bagi pekerja seks yang tidak memiliki rumah di kawasan tersebut. lokasi itu.

2. Dampak Lokalisasi Bagi Remaja

Lokalisasi menimbulkan akibat atau dampak salah satunya yaitu memberikan pengaruh demolisasi kepada lingkungan, khususnya anak - anak muda remaja pada puber dan adolesensi . Remaja dengan tingkat pengendalian diri yang rendah akan cenderung meniru aktivitas yang dilihatnya disekitarnya. Remaja mempunyai ciri-ciri meniru atau meniru apa yang dilihatnya, terutama dalam lingkungan sehari-hari di mana ia sering terlihat. Remaja yang dianggap belum dewasa dalam berbagai hal mudah terpengaruh, terutama oleh lingkungan terdekatnya. Misalnya remaja yang tinggal di lingkungan sekitar, terbiasa menggunakan kata-kata vulgar dan vulgar, serta sering melihat orang meminum minuman beralkohol, maka mereka akan mengikuti kebiasaan yang mereka lihat dan dengar. Pengaruh yang timbul dari lokasi dapat diamati terhadap perilaku remaja, dampak sosial pada remaja, dan dampak psikologis pada remaja sebagai berikut:

a. Perilaku Etis Remaja Desa Purwajaya

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa perilaku etis remaja mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotan moral. Menurut Budianingsih. Perilaku etis mencakup hal-hal yang dapat dianggap tindakan moral dan hal-hal yang tidak dapat dilihat. Tingkah laku para remaja di desa dapat dilihat dan diamati dalam aktivitas sehari-harinya.

b. Dampak sosial dan budaya untuk remaja

Kebiasaan akan berdampak pada hubungan sosial anggota masyarakat. Begitu pula dengan remaja di Desa Purwajaya yang cenderung memiliki kebiasaan buruk karena lingkungannya berada di dekat kompleks venue sehingga mereka dapat melihat aktivitas di kawasan tersebut setiap hari. Remaja akan cenderung meniru segala sesuatu yang dilihatnya, mulai dari perkataan dan perilaku orang-orang di lingkungan sekitar dan tempat tinggalnya.

c. Dampak yang ditimbulkan ditinjau dari masalah psikologis

Selain menimbulkan masalah sosial dan budaya, lokasi juga berdampak pada masalah psikologis. Remaja yang tinggal di dekat suatu lokasi akan memiliki "brand" yang buruk di mata masyarakat luar, sedangkan remaja yang masih bersekolah mungkin akan dilecehkan oleh temannya karena kedekatan lingkungannya dengan lokasi tersebut. Remaja juga bisa berpikir kritis ke depan karena sering melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lokalisasi PSK

Menurut syariat Islam, menyediakan tempat untuk tujuan zina dilarang dalam Islam, baik dalam skala kecil seperti rumah, kos-kosan, toko/cafe maupun dalam skala besar seperti kawasan tertentu yang dijadikan tempat tinggal. lokasi. Demikian pula bagi seseorang atau kelompok yang memfasilitasi dan/atau memperantarai transaksi zina

adalah dosa besar yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena menjadikan wasilah dalam mendukung keharaman adalah haram, sebagaimana kaidah syara menyebutkan:

“Setiap wasilah (perantaraan) yang menuju kepada keharaman, maka wasilah tersebut hukumnya haram”

Kita mengetahui dengan jelas bahwa lokasi prostitusi adalah tempat terjadinya perzinahan. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya mengenai mereka. Dengan demikian, prostitusi tidak lebih dari sebuah bentuk perzinahan yang dalam pandangan umat Islam merupakan tindakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Padahal, perzinahan adalah salah satu dosa yang paling berat. Allah Ta'ala berfirman : Hal ini terlihat pada urutan yang disebutkan setelah dosa penyembahan berhala dan pembunuhan tanpa sebab yang wajar :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^٧

Terjemahan.

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”.(Q.S. Al-Furqan (25): 68)

Imam Al-Qurthubi mengomentari, “Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.” (lihat Ahkaam al-Quran, 3/200). Perbuatan dosa besar setelah membunuh adalah zina, sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw: Dari Abdullah Ibnu Mas’ud ra, Rasulullah saw ditanya “dosa apakah yang

paling besar?”, Rasulullah saw menjawab “Kamu menyekutukan Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu”, kemudian apalagi? Rasulullah menjawab “kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu (menyebabkan miskin)” kemudian apalagi?Rasulullah menjawab “kamu berzina” (HR. Ahmad)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan suatu lokasi di Indonesia dilarang. Peraturan yang mengatur keberadaan prostitusi lokal telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang mengatur dan berkaitan dengan prostitusi, khususnya Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 dapat digunakan dalam hal-hal tertentu. Keberadaan Lokalisasi km 10 Loa Janan yang sudah sejak tahun 1995 menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di masyarakat. Menurut Dinas Sosial terkait perizinan Keberadaan lokalisasi ,Dinas Sosial tidak pernah memberikan izin praktek prostitusi di seluruh tempat tempat lokalisasi prostitusi di seluruh Kukar, yang dinas sosial ketahui hanya ada izin HO yaitu izin Hiburan yang dikeluarkan oleh kecamatan beserta dinas terkait.
2. Penempatan PSK di KM 10 Kecamatan Loa Janan terhadap remaja yang tinggal di wilayah tersebut memberikan dampak yang cukup besar. Keberadaan tempat juga berdampak pada nilai moral masyarakat dan remaja. Dampak positif lokasi terhadap nilai moral memberikan dampak yang unik terhadap perekonomian masyarakat karena dapat

mendatangkan peluang usaha baru. Sedangkan dampak nilai-nilai etika lainnya memberikan dampak negatif karena lokasi dapat memberikan dampak sosial, khususnya perilaku asusila seperti mabuk-mabukan, tawuran, narkoba, seks asing, perjudian, dll. Beberapa generasi muda juga merasakan dampak psikologis dari hal tersebut. dianggap tidak kompeten saat tinggal di daerah setempat.

3. Perspektif hukum Islam terhadap lokalisasi terdapat dalam Al-Quran dan Hadits serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari segi operasional tentu membawa hal yang buruk dan haram karena berdampak buruk bagi manusia, zina diharamkan oleh Allah SWT, menghancurkan keluarga, prospek sosial yang buruk dan membuat perselisihan keluarga setempat. Dalam hukum Islam prostitusi merupakan dosa besar oleh karena itu perbuatan prostitusi dilarang, larangan ini tertuang dalam surat Al-Quran Al-Isra' 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24:2. Hukuman bagi pelaku prostitusi dalam hukum Islam sangat berat yaitu jilid dan dirajam..

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Astry Sandra. "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Terhadap Masyarakat Sekitar" 1 (n.d.).
- A.S.Alam; *Pelacuran Dan Pemerasan: Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusiaolehmanusia*.Alumi,1984.//Digilib%2Findex.Php%3Fp%3Dshow_Detail%26id%3D21445.
- Dalmeri, Dalmeri. "Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona Dalam Educating For Character)." *Al-Ulum*14,No.1(June1,2014):26988.https://Journal.laingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Au/Article/View/260.
- "Dampak Lokalisasi Lorong Indah (Li) Terhadap.Pdf," n.d.
- Daroeso, Bambang. "Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila." (No Title). Accessed november1,2023.https://Cir.Nii.Ac.Jp/Crid/1130282270093944960
- Haditono, Prof Dr Siti Rahayu. *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagianya*. Gajah Mada University Press, 2014.
- Haricahyono, Cheppy; "Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral." Buku Teks. Ikip Semarangpress,1995.Semarang.Http://Library.Uny.Ac.Id/Sirkulasi/Index.Php?p=Show_Detail&Id=14250.
- Kartono, Kartini. *Patologi li: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Patologi li: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Kartono, Kartini; "Patologi Sosial: Jilid 1." Text. Rajagrafindo Persada, 2005. Jakarta. Http://Library.Fip.Uny.Ac.Id/Opac/Index.Php?p=Show_Detail&Id=2831&Keywords=Patologi+Sosial.
- "Lokasi: Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja." Accessed November 1, 2023.https://Onesearch.Id/Record/Ios3605.Jaten12100000000578?Widget=1.
- Media, Kompas Cyber. "Hukum Prostitusi Di Indonesia Halaman All."Kompas.Com,June8,2022.https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/09/02100021/Hukum-Prostitusi-Di-Indonesia.

- “Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” Accessed November 1, 2023. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=1133305>.
- Miles, Matthew B. “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.” Universitas Indonesia Library. Ui-Press, 1992. <https://Lib.Ui.Ac.Id>.
- Nuqul, Fathul Lubabin. “Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Manusia: Studi Terhadap Perilaku Penonton Bioskop.” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 2, No. 2 (December 30, 2005). <https://Doi.Org/10.18860/Psi.v0i0.343>.
- Nurhabibah, Nurhabibah. “Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Dalam Keluarga Di Lingkungan Lokalisasi Pasar Kembang Yogyakarta.” *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 13, No. 2 (December 10, 2018). <https://Doi.Org/10.19105/Tjpi.v13i2.1708>.
- “Patologi Sosial / Dr. Kartini Kartono | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” Accessed October 25, 2023. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=1174644>.
- “Pembelajaran Moral / C. Asri Budiningsih | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” Accessed November 1, 2023. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=590275>.
- “Pembelajaran Moral / C. Asri Budiningsih | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” Accessed November 3, 2023. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=590275>.
- “Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak - Core.” Accessed August 2, 2023. https://Core.Ac.Uk/Display/294925806?Utm_Source=Pdf&Utm_Medium=Banner&Utm_Campaign=Pdf-Decoration-v1.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Poespoprodjo, W. “Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek.” Pustaka Grafika, 1999.
- “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik / Suharsimi Arikunto | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” Accessed November 1, 2023. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=217760>.
- “Psikologi Perkembangan Anak & Remaja / H. Syamsu Yusuf L.N. ; Pengantar, M. Djawab Dahlan | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” Accessed November 1, 2023. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=660758>.
- Purnomo, Tjahjo. “Dolly : Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly / Tjahjo Purnomo, Ashadi Siregar.” Universitas Indonesia Library. Grafiti Pers, 1985. <https://Lib.Ui.Ac.Id>.
- “Qur’An Kemenag.” Accessed March 17, 2023. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.
- “Remaja Berkualitas :Problematika Remaja Dan Solusinya /Hasan Basri; Penyunting, Muh. Sungaidi Ardani | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” Accessed November 1, 2023. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=652320>.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Setyawan, Maulana Arif. "Penanaman Nilai Moral Anak Di Lingkungan Lokalisasi (Studi Kasus Tpq Ar-Rahman Kalibanteng Kulon Kota Semarang)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 16, No. 2 (December 20, 2019): 165–88. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-03>.

"Penanaman Nilai Moral Anak Di Lingkungan Lokalisasi (Studi Kasus Tpq Ar-Rahman Kalibanteng Kulon Kota Semarang)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 16, No. 2 (December 20, 2019): 165–88. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-03>.